

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

JABAR CEKAS merupakan kampanye yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimana isi kampanye tersebut memuat tentang sepuluh berani cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang diharapkan Gubernur Jawa Barat pada kampanye ini bahwa perempuan dan anak yang khususnya berada di daerah Jawa Barat untuk berani melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dimanapun itu mau itu di lingkungan sosial atau bahkan di lingkungan keluarga. Kekerasan adalah perilaku emosional manusia yang bukan perilaku rasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di mana-mana banyak terjadi kasus tindak kekerasan dimana perempuan dan anak menjadi korbannya. Masalahnya adalah seberapa besar kita semua merasa bertanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah ini. Kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang meluas dan bentuk dari tindakan tersebut antara lain kekerasan fisik, kekerasan non fisik dan kekerasan seksual yang dampaknya bervariasi mulai dari luar rumah bahkan di dalam rumah, Jenis-jenis kekerasan ini juga mencakup berbagai pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, bahkan kombinasi dari ketiga jenis kekerasan tersebut, yang pelakunya bisa kerabat dekat atau bahkan orang asing.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia dan dapat terjadi pada semua tingkat kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, budaya maupun agama. Kekerasan ini bisa terjadi karena dunia pada dasarnya dikuasai oleh laki-laki. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, manusia, perempuan dan anak-anak memiliki hak yang sama dengan manusia lain di bumi, yaitu sebagai hak yang dipahami sebagai hak yang dimiliki, hak yang melekat sejak dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup. Namun, tindakan kekerasan berdampak pada kurangnya kepercayaan diri dalam hal ini, menghalangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengganggu kesehatan mereka. Demikian juga kepercayaan diri anak terhadap pertumbuhan jiwanya terganggu dan dapat menghambat perkembangan selanjutnya.

Banyak sekali kasus dari tindakan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Bandung dan sekitarnya, seperti oknum polisi menyiksa mantan pacar hingga harus dibawa ke rumah sakit, Kabupaten Bandung Barat mencatat sepanjang tahun 2023 ada 14 kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi, penusukan anak perempuan di Cimahi, kasus remaja 14 tahun di perkosa dan dijadikan budak seks di Bandung, dilansir pada laman berita kompas.com guru mengaji di Kabupaten Bandung cabuli 3 santri, kasus siswi sma di Bandung melaporkan pelecehan yang dialami ke bk dan pihak sekolah meminta untuk dimaklumi dan kasus yang dilansir pada laman berita Ayo Bandung sebanyak 3 anak panti asuhan di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh panti, dari banyak kasus diatas dapat dilihat bahwa kasus seperti ini dapat terjadi dimana saja tanpa memandang umur dan status sosial dan masih banyak lagi kasus yang terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya. Kota Bandung dan sekitarnya sudah memberi sinyal darurat dikarenakan banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan yang di alami oleh warga Kota Bandung dan sekitarnya khususnya perempuan dan anak.

Kekerasan adalah terminologi yang sarat akan arti dan makna “penderitaan”, dipelajari baik dari segi psikologi maupun hukum, termasuk perilaku manusia atau seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan penderitaan bagi orang lain (Pasalbessy 2010). Dari perspektif ini, tindakan kekerasan sangat terkait erat dengan perilaku manusia yang kejam dan tidak manusiawi. Fenomena ini mengingatkan pada zaman jahiliah yang berdasarkan hukum rimba dan zaman yang membenarkan hukum para penguasa. Pertanyaannya apakah masyarakat memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang seharusnya menyukai dan membenci konflik apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukanlah hal baru karena pada praktik sebelumnya perempuan dan anak sering dikorbankan. Sangat sedikit cerita tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak karena jarang dipublikasikan. Isu ini mungkin berakar pada pandangan masyarakat, baik secara kolektif maupun dari perspektif perempuan itu sendiri, bahwa pengalaman kekerasan sebaiknya dijaga kerahasiaannya. Tentu saja, ini terhubung dengan norma-nilai yang telah berkembang dalam lingkungan masyarakat mengenai peran dan kedudukan perempuan. Perempuan cenderung menyimpan hal

ini dengan berbagai alasan, namun yang paling utama adalah rasa malu yang begitu besar dan dampak trauma yang sangat signifikan.



Gambar I. 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung
Sumber: <https://bandung.kompas.com/>
(Diakses pada 13/04/2023)

Di sini dipahami bahwa korban membutuhkan layanan segera untuk memenuhi kebutuhan perempuan korban, layanan yang efektif juga diperlukan dan pendekatannya adalah kolaborasi multidisiplin Peraturan KPP PA Pemerintah (2010). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA). SPM KTPA dianggap sebagai kebijakan payung untuk layanan yang melindungi korban kekerasan. SPM diberi mandat untuk melaksanakan lima jenis layanan dasar bagi korban: layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan dukungan hukum, dan layanan pemulangan dan integrasi sosial. Demikian pula lembaga pelayanan yang dibentuk oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat tidak melakukan diskriminasi atau diskriminasi terhadap korban atas dasar jenis kelamin, kecuali beberapa lembaga swadaya masyarakat yang khusus hanya melayani korban perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (2002)

Pengetahuan dan informasi tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak sangat penting untuk diinformasikan agar dapat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak beserta ciri-ciri dari korban. Permasalahan utama adalah tingginya angka kekerasan dan pelecehan yang terjadi yang

disebabkan oleh kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak yang menyebabkan para korban kekerasan dan pelecehan merasa tertekan untuk melaporkan tindakan tersebut karena stigma dan rasa tidak percaya terhadap sistem hukum yang mungkin tidak efektif dalam memberikan keadilan. Perlindungan yang memadai dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan dan pelecehan perlu adanya peningkatan agar korban merasa aman dan dapat pulih dari pengalaman yang traumatis tersebut.

Masyarakat secara umum membutuhkan sebuah media yang bisa mengedukasi dan mudah didapatkan untuk menumbuhkan kembali kebiasaan peduli terhadap sesama manusia dan korban dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual lebih berani berbicara dan melaporkan dengan bantuan tambahan dari media interaktif, sehingga diharapkan cara tersebut dapat semakin menarik khayalayang sasaran untuk berani melaporkan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah. Setelah itu, dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah untuk bahan perancangan sebagai berikut:

- Peraturan untuk perlindungan hukum yang dikelurakan oleh pemerintah pusat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual belum termanfaatkan dengan maksimal.
- Program JABAR CEKAS yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan tingginya angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak belum maksimal. Hal ini terindikasi dari Pemerintah Kota Bandung dan sekitarnya yang menginformasikan sinyal darurat banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi.
- Jumlah informasi mengenai pelaporan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dilingkungan pendidikan, apabila di lihat melalui mesin pencari di website sangat minim.

- Isu kekerasan dan pelecehan seksual dilingkungan pendidikan kurang dipublikasikan, hal ini disebabkan oleh adanya pandangan dari masyarakat bahwa isu tersebut tabu untuk dipublikasikan dan melindungi norma atau nilai yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelajar untuk bertindak ketika kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak terjadi, sehingga sering terjadi pada banyak kelompok sasaran, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan suatu masalah untuk memberikan kejelasan dari perancangan ini adalah:

Bagaimana mengatasi sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan yang dapat terjadi pada semua kalangan baik anak kecil, remaja, dewasa.

I.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah membatasi perancang agar mengacu pada pokok bahasan yang diteliti, menyadari bahwa banyak masalah yang terkait dan hal tersebut yang dijabarkan dalam identifikasi masalah, perancang mempersempit masalah dan hanya berfokus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak dengan fokus utama pada umur 13 tahun sampai 25 tahun, perancangan ini berfokus pada wilayah provinsi Jawa Barat dengan subjek utama adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan di Jawa barat serta pelaku kekerasan untuk mengidentifikasi profil dan karakteristik pelaku.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan dan manfaat dari perancangan ini adalah sebagai berikut

I.5.1. Tujuan Perancangan

Dalam sebuah perancangan memiliki sebuah tujuan yang harus tercapai bagi perancangan yang sedang dibuat. Berikut merupakan tujuan dalam perancangan ini: Mengajak masyarakat dan pelajar untuk lebih peka dalam mengetahui sebuah tindakan atau ciri-ciri dari kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan

mengetahui ciri-ciri dari korban kekerasan dan pelecehan sehingga dapat membantu korban untuk berani melapor, berani berbicara.

I.5.2. Manfaat Perancangan

Dalam sebuah perancangan selain memiliki tujuan pasti memiliki sebuah manfaat juga antara lain sebagai berikut :

- Untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada masyarakat terkait segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak sehingga masyarakat dapat terhindar dan membantu korban agar terhindar dari rasa trauma dan takut berlebih apabila terjadi sebuah tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak.
- Agar korban merasa lebih berdaya dan berani berbicara tentang pengalaman mereka. Dengan adanya pengetahuan tentang ciri-ciri korban, mereka dapat merasa lebih terbuka untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi.
- Manfaat yang didapatkan bagi perancang adalah bertambahnya wawasan tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Perancang diharuskan untuk terus menggali informasi dan data untuk mendukung suksesnya perancangan ini.

Secara keilmuaan perancangan ini dapat bermanfaat sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Perancangan ini juga bermanfaat sebagai bahan ajar atau studi untuk institusi pendidikan.